



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP BERAU BARAT
Jalan Pemuda No. 22 Tanjung Redeb - Berau Kode Pos 77311
Telp/Fax. (0554) 21047 Email : dishutkphpberaubarat@gmail.com

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 027/614/KPHP/BB-I/2020

Paket Pekerjaan :
Belanja Bahan/Bibit Tanaman UPTD KPHP Berau Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. Azhar Rudiyanto

KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Bahan/Bibit Tanaman UPTD KPHP Berau Barat Nomor 027/613/KPHP/BB-I /2020 Tanggal 14 Oktober 2020, bersama ini memerintahkan:

Tepian Jawara

Jl. Citanduy No.10 RT.23 Samarinda

yang dalam hal ini diwakili oleh: Agung Priyono Putra

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Bibit Trembesi / Generatif 30-50 CM	Batang	2000	7.850	0	15.700.000	
Bibit Gaharu / Generatif 30-50 CM	Batang	14600	6.250	0	91.250.000	
Bibit Ulin / Generatif 30- 50 CM	Batang	1150	14.800	0	17.020.000	
Bibit Mahoni / Generatif 40 CM	Batang	3500	2.500	0	8.750.000	
Bibit Gmelina / Generatif 40 CM	Batang	200	1.800	0	360.000	
Bibit Meranti / Generatif 30-50 CM	Batang	3500	4.000	0	14.000.000	
Bibit Kapur / Generatif 30-50 CM	Batang	3000	3.800	0	11.400.000	
Bibit Bengkirai / Generatif 30-50 CM	Batang	260	8.300	0	2.158.000	

Bibit Durian / Generatif 30-50 CM	Batang	7000	5.900	0	41.300.000	
Bibit Durian / Produktif 40-50 CM	Batang	1000	49.900	0	49.900.000	
Bibit Mangga / Produktif 40-50 CM	Batang	550	36.400	0	20.020.000	
Bibit Rambutan / Produktif 40-50 CM	Batang	950	33.250	0	31.587.500	
Bibit Cempedak / Generatif 30-50 CM	Batang	3000	5.300	0	15.900.000	
Bibit Lai / Generatif 30-50 CM	Batang	200	5.300	0	1.060.000	
Bibit Petai / Generatif 30-50 CM	Batang	3000	4.800	0	14.400.000	
Bibit Sukun Putih / Generatif 30-50 CM	Batang	1420	4.800	0	6.816.000	
Bibit Kelengkeng / Produktif 40-50 CM	Batang	1470	58.000	0	85.260.000	
Bibit Langsung Tanjung / Produktif 40-50 CM	Batang	440	75.000	0	33.000.000	
Bibit Duku / Produktif 40-50 CM	Batang	1050	28.000	0	29.400.000	
					Total Nilai	Rp 489.281.500,00

2. Tanggal barang diterima: 27 November 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian: selama 45 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 November 2020
5. Alamat pengiriman barang : Kecamatan Segah, Kecamatan Kelay dan Kecamatan Teluk Bayur
6. Sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Tanjung Redeb, 14 Oktober 2020

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kepala UPTD KPHP Berau Barat



Ir. Azhar Rudiyanto
NIP.19691018 199703 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
Tepian Jawara



Agung Priyono Putra
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP BERAU BARAT
Jalan Pemuda No. 22 Tanjung Redeb - Berau Kode Pos 77311
Telp/Fax. (0554) 21047 Email : dishutkphpberaubarat@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Belanja Bahan/Bibit Tanaman UPTD KPHP Berau Barat
Nomor : 027/613/KPHP/BB-I/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2020 antara IR.AZHAR RUDIYANTO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas Dinas Kehutanan, yang berkedudukan di Jalan Pemuda No.22 Tanjung Redeb - Kabupaten Berau Kode Pos 77311, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No 954/122/I-BPKAD/2020 selanjutnya disebut "**KPA**" dan Agung Priyono Putra, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama TEPIAN JAWARA, yang berkedudukan di Jl. Citanduy No.10 RT.23 Samarinda, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar No. 28 tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGGAT BAHWA :

1. KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 489.281.500,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,

- angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama KPA
Dinas Kehutanan



Ir. Azhar Rudiyanto
NIP. 19691018 199703 1 003

Untuk dan atas nama
Penyedia Badan Usaha Non KSO



Agung Priyono Putra
Direktur



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/579/KPHP/BB-I/2020 Tanjung Redeb, 09 Oktober 2020
Lampiran : -

Kepada Yth.
Tepian Jawara
di Samarinda (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Bahan/Bibit
Tanaman UPTD KPHP Berau Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada :

Kode Tender : 12848035
Nama Paket : Belanja Bahan/Bibit Tanaman UPTD KPHP Berau Barat
Nilai Penawaran : Rp 489.281.500,00
Nilai Terkoreksi : Rp 489.281.500,00
Nilai Negosiasi : Rp 489.281.500,00
Nilai Final : Rp 489.281.500,00
Nilai Jaminan Pelaksanaan : Rp 24.464.075,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Kehutanan
Pejabat Penandatangan Kontrak



Ir. Azhar Rudiyanto, MSi
NIP. 19691018-199703 1 003